

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN
PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT
HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh :
NI WAYAN SRI EKA LESTARI
NIM. 1814101064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Wayan Sri Eka Lestari ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal,

Dewan Penguji 1



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)

Dewan Penguji 2



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Wayan Sri Eka Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangli, 06 April 2000
NIM : 1814101064
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)”** beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



Ni Wayan Sri Eka Lestari
NIM. 1814101064

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada program studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas yang diberikan dan membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing akademik atas fasilitas, dukungan dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas fasilitas, dukungan dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Penguji yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan serta kesempatan untuk belajar mulai dari awal semester hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah membantu penulis dalam hal administrasi.
11. Kepada Orang Tua saya, I Wayan Sudiarta dan Ni Kadek Merta, terimakasih banyak atas segala doa, kasih sayang, semangat, dukungan dan perjuangannya untuk saya dapat merasakan bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, semoga saya bisa memenuhi harapan serta menjadi kebanggaan kalian atas segala perjuangan kalian untuk saya.
12. Kepada keluarga saya dirumah, terimakasih sudah banyak membantu dan selalu mendukung baik dalam bidang materi dan kesehatan.

13. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dengan penuh semangat meskipun banyak rintangan dan tantangan dalam perjalanan untuk mencapai gelar Sarjana sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik serta tepat waktu.
14. Kepada I Kadek Saputra Mahardika, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada saya, yang telah menemani saya mulai dari persiapan Ujian Nasional hingga saat ini saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik, semoga kita bisa melangkah bersama sampai nanti.
15. Kedua teman kecil saya, Ni Ketut Yuni Aristadewi dan Ni Wayan Dina Sanjiwani, terimakasih telah mendukung saya dalam menyelesaikan masa perkuliahan saya dengan memberikan semangat dan membawakan makanan disaat saya sedang tidak bersemangat.
16. Teman-teman The Fantastic, Desak Komang, Dayu Indah, Wahyu Arsadi, Dek Bobby, Bisma Gutama, Yuda Susila, Livia Annisa, dan Dita Kusuma, terimakasih banyak telah berjuang bersama sedari pembagian baju OKK hingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
17. Kepada teman PKKH saya, Ni Luh Putu Meliari dan I Dewa Komang Bisma Gautama di Pengadilan Negeri Bangli yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
18. Teman – teman kelas B angkatan 2018 terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasinya.
19. Keluarga besar BEM FHIS Masa Bhakti 2019 – 2020 atas dukungan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.

20. Pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberika bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya dunia pendidikan.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Anak.....	20
2.3 Tinjauan Terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak.....	27
2.4 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum.....	30
2.5 Tinjauan Umum Hukum Positif.....	31
2.6 Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis Pendekatan.....	36
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.....	41
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli....	63
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

